




Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

PARADIGMA PROFETIK : REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Naya Amin Zaini

Fakultas Hukum Undaris Ungaran

ABSTRAK

“Islam adalah Agama Sempurna dan Agama Keselamatan Dunia dan Akhirat”, Islam tidak sebatas identitas, ritual, formalitas, namun Islam harus menyatupadukan nilai kandungan dalam hati (*qolb*), akal (*ro'yu*), tindakan (*bil hal*). Ketiga basis tersebut menjadi kunci Islam *rahmatan lil alamin*. fungsi hati sebagai penangkap nilai agung nurani *ilabiyah*, fungsi akal sebagai penggerak berparadigma, fungsi tindakan sebagai berakhlak, beramalillah dan bermuamalah. Salah satu ruang lingkup Islam adalah *muamalah* (hubungan manusia dengan manusia), dalam kontek berparadigma untuk membangun politik hukum di Indonesia. Maka kontek ini, manusia dapat melakukan paradigma (*ijtihad*), penafsiran (*ta'wil*) dan pendialogan / dialetika (*tabayun*) dalam men-*design* politik-hukum yakni pembangunan politik hukum dengan membuat kebijakan bernegara yang *rahmatan lil alamin* (*baladun toyibatun warobbun gofur*).

Konsepsi profetik untuk membangun politik-hukum yang ideal menurut Islam adalah *rahmatanlilalamin* dan “*Baladun toyibatun warobbun ghofur / Negeri yang baik dan makmur, sejahtera dibawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun*” (QS-Saba' : 15) . Sedangkan konsepsi membentuk masyarakat yang ideal menurut islam adalah untuk menuju “*masyarakat madani / masyarakat yang sebenar-benarnya*”, dalam mewujudkan konsep paradigma profetik dalam politik hukum untuk bernegara tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya namun manusia harus membentuk / merumuskan / ijtihad. Maka peranan membangun politik hukum sesuatu yang prinsip karena sebagai koridor aturan main dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu penulis akan berusaha membuat cara paradigma politik hukum yang ideal dengan cara merekonstruksi basis epistemologi. dalam membangun politik hukum sebagai suatu tawaran alternatif dalam bernegara yang berbasis nilai ideal yakni dengan menggunakan pendekatan paradigma profetik sebagai referensi utama, agar menghasilkan politik hukum yang mensandarkan wahyu ilahi sebagai kebenaran absolute, kemudian dilakukan objektifikasi dalam kebijakan politik hukum untuk mewujudkan negara hukum yang ideal.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Penulisan ini menggunakan Metode Deskriptif-Hermeneutik-Tashwir-Ta'sil, pendekatan utama yakni Filosofis. Spesifikasi dengan eksplorasi bangunan paradigma politik hukum dengan integrasi dan objektifikasi antara agama dengan negara, penelitian dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah Al-Qu'an, As-Sunah dan Fiqih Islam, buku cendekiawan islam yang mengembangkan tentang paradigma khususnya tentang epistemologi dan pengintegrasian dengan nilai-nilai Islam yang dipraktekkan pada zaman Rasullulah, bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang memuat konsep dasar hukum dan konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun konsep epistemologi dalam politik hukum di Indonesia sebagai pengembangan dan objektifikasi nilai-nilai agung, dan mengimbangi atau meminimalisir nilai-nilai politik hukum yang mendominasi / hegemoni sebagai nilai kontradiktif / nilai pemicu konflik dalam politik hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Paradigma, Profetik, Politik Hukum

ABSTRACT

" Islam is a Religion and Religion Safety Perfect World and Hereafter " , Islam is not limited to identity , ritual , formality , but Islam must integrate content value in the liver (*qolb*) , intellect (*ro'yu*) , action (*bilhal*) . Third epicenter of Islam has become a key *rahmatan lil alamin* . liver function as the great value catcher divine conscience , sense functions as the driving paradigm , functions as a moral action , beramalayah and bermuamalah . One of the scope of Islam is muamalah (relationship between human beings) , in the context of the state and the law is constitutional . So this context, humans can perform paradigm (*ijtihad*) , penaftafsiran (*ta'wil*) and pendialogan / dialetika (*tabayun*) bermuamalah to mendesaign collective life (*babluminannas*) the making of legislation for the state (*baldatun toyibatun warobbim Gofur*)

Prophetic concept to build the ideal political-legal according to Islam is *rahmatanlilalamin* and "*baldatun toyibatun warobbim ghofur* / State a good and prosperous, prosperous under the protection of God is Most Forgiving" (QS-Saba ': 15). While the conception of the ideal form of society according to Islam is to get to the "civil society / community in truth", in realizing the concept of prophetic paradigm in politics to a state law that can not happen by itself but humans must establish / formulate / *ijtihad*. The role of the legal political construct something that principle as a corridor rule in the state of life. Therefore, the authors will try to make a political paradigm means that the ideal law by way of reconstructing the epistemological basis in law as a political construct an alternative bid in a state that is based on the ideal value using a prophetic paradigm approach as the main reference, in order to produce a legal political mensandarkan divine revelation as absolute truth, then do objectification in legal political policies to realize the ideal state law.

Writing this using descriptive method-hermeneutic-Tashwir-Ta'sil, the main approach Philosophical. Specifications with building exploration legal political paradigm with integration and objectification between religion and state, the research with primary legal materials, secondary and tertiary. Primary legal materials are Al-Qu'an, As-Sunnah and Islamic Fiqh, Islamic scholar who developed the book paradigm particularly concerning epistemology and integration with the values of Islam are practiced in the days of Allah's Apostle, secondary law are books containing concepts basic laws and constitution. The purpose of this study is to establish the concept of epistemology in law in Indonesian politics as development and objectification of the great values, and offset or minimize legal political values that dominate / hegemony as contradictory values / value trigger political conflicts in law in Indonesia.

Keywords : Paradigm, Prophetic, Political Law

1. Pendahuluan

Menurut Karl Marx bahwa "Hukum adalah alat legitimasi dari kepentingan kelas tertentu dan hukum sebagai ideologi kelas karena sebagai pemicu konflik"(Bernard L. Tanya, 2010 : 97) pandangan Karl Marx ini memberikan arti bahwa hukum sebagai sub ordinat atas kekuatan-kekuatan ordinat. Posisi sub ordinat terletak pada alat dan posisi ordinat terletak pada pihak yang mempunyai kepentingan, ideologi dan nilai dasar untuk menggerakkan. Dengan demikian hukum dalam kontek kenegaraan yakni sebagai instrumen dalam pembangunan politik hukum mempunyai posisi yang penting dalam memberikan warna pengembangan kebijakan politik hukum. Corak nilai pengembangan kebijakan politik hukum tidak terlepas dari aparatur pemerintah dalam penggunaan paradigma yang dikembangkan dalam kebijakan politik hukum karena akan syarat model pembentukan politik hukum dalam memuat nilai dasar / watak dasar tertentu, kemudian kebijakan politik hukum mengandung nilai dasar / watak dasar berupa kepentingan dan kehendak sehingga terjadi sebuah energi tolak – tarik dan saling hegemoni dan mendominasi. Bahwa nilai dasar / watak dasar yang diekspersikan dalam kepentingan / kehendak dapat dilihat peta ideologi / pengaruh ideologi oleh pembuat kebijakan politik hukum tersebut, sebagaimana dikembangkan dan menjadi kepentingan tersembunyi. Ideologi tertentu yang metasuk dalam kebijakan politik hukum sebagai arena / kontestasi ideologi yang saling tolak tarik dan mempengaruhi serta mendominasi dalam menjelma kebijakan-kebijakan pembentukan politik hukum suatu Negara, dengan memiliki agenda tersembunyi / tertentu. Tolak tarik Nilai / watak dasar ideologi tertentu yang beragam dalam merebut panggung pembentukan politik hukum. kemudian masuk dalam pembentukan kebijakan politik hukum sampai kebijakan-kebijakan tertentu, beberapa contoh watak dasar / nilai dasar ideologi yakni nilai kapitalistik, nilai liberalistik

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

sebagai mainstream nilai / watak dasar ideologi yang dikembangkan dari barat, sedangkan nilai / watak dasar sosialistik, nilai komunis sebagai mainstream nilai / watak dasar ideologi yang dikembangkan dari timur diwakili soviet dan barisannya. Beberapa arus besar dengan nilai-nilai dasar tertentu dalam kontestasi sebuah tolak tarik nilai ideologi yang saling dominasi dan hegemoni sebagai ajang tampil dan masuk dalam pembentukan politik hukum sehingga sering kali terjadi sebuah posisi nilai yang kontradiktif, *disharmoni*, konflik dalam proses pembentukan politik hukum sampai masuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hukum dalam arti variabel pengaturan / konsensus dalam hidup berpolis (bernegara) oleh tokoh Filosof Socrates yang mendasarkan “kebijaksanaan dan keluhuran jiwa tergantung individu sendiri”(Bernard L. Tanya, 2010 : 33), Filosof Plato menekankan “kebijaksanaan, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali guru moral dan para pemimpin yang bijak”(Bernard L. Tanya, 2010 : 40), Filosof Aristoteles menekankan “kebijaksanaan terletak pada individu sebagai posisi warga negara yang berdiri sendiri / lepas dari polis untuk penggunaan akal”(Bernard L. Tanya, 2010 : 43) , kemudian dilanjutkan pemikir hukum oleh John Locke bahwa “Negara adalah kontrak sosial yang rasional”(Bernard L. Tanya, 2010 : 72), Karl Marx menekankan “kebijaksanaan hukum sebagai legitimasi kepentingan dan kelas”(Bernard L. Tanya, 2010 : 97), Nonet-Selznick menekankan “hukum responsif di masa Negara yang transisi”(Bernard L. Tanya, 2010 : 204) Montesquieu menekankan “kebijaksanaan hukum sebagai distribusi kekuasaan (model republik) antara eksekutif, legislatif, yudikatif”(Bernard L. Tanya, 2010 : 81) JJ Rousseau menekankan “kebijaksanaan hukum sebagai wujud kemauan dan kepentingan umum yang teratur dalam sistem politik negara”(Bernard L. Tanya, 2010 : 86) dari beberapa pandangan Filosof dan ilmuwan diatas merupakan referensi filsafat kebijakan hukum dalam pembangunan politik hukum karena sebuah kondisi pengintegrasian antara hukum, politik dan ekonomi serta cangkupan pihak terkait meliputi hubungan Negara, Pengusaha dan Rakyat. Bahwa hukum sebagai pengatur, politik sebagai pemutus dan ekonomi sebagai penghitung. Pengintegrasian tersebut secara konsep epistemologi mustinya termuat dalam paradigm profetik oleh pembuat kebijakan politik hukum untuk objektifikasi nilai agung menjadi sebuah nilai politik hukum yang ideal dan baik dan nilai kenegaraan yang kontekstual. Nilai agung yang diobjektifikasi dalam basis epistemologi dalam politik hukum, karena esensi pembangunan politik hukum memiliki sifat pengaturan yang fundamental dalam sistem kenegaraan dalam mewujudkan suatu visi misi bangsa. Walaupun dalam proses pembuatan politik hukum tidak boleh menyimpang dari landasan filosofi kehidupan bangsa sebagai nilai dasar / fundamental yang bersifat “*fundamental norm*” maupun disebut juga sebagai “*ground norm*”. oleh karena itu sifat / watak / nilai dasar sebuah politik hukum adalah sangat prinsip dan mendasar dalam mewujudkan tatanan nilai

kenegaraan yang sesuai objektifikasi nilai agung dan nilai jati diri bangsa. Parameter pembangunan politik hukum yang berbasiskan nilai ideal / nilai agung akan sangat dipengaruhi oleh para pemegang otoritas Negara dalam penggunaan paradigma pembuatan kebijakan politik hukum tersebut, karena sebagai alat fundamental untuk menyusun kebijakan yang ideal berbingkai objektifikasi nilai agung sebagai basis dalam menyusun dan penerapan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang bersifat fundamental dengan menyangkut sektor pengaturan hajat hidup orang banyak baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dll.

Sebagai komparasi Negara yang penganut dan mengembangkan paham paradigma politik hukum yang berwatak nilai dasar Kapitalistik, nilai dasar Liberalistik dengan corak ide dasar "*Individualisme, kebebasan*", sedangkan negara yang penganut dan mengembangkan paham paradigma politik hukum yang berwatak nilai dasar Sosialistik, nilai dasar Komunis dengan corak ide dasar "*Kolektivisme, kesetaraan*" kedua arus nilai tersebut dimotori dan dikembangkan oleh negara-negara barisan barat (eropa) yang memiliki kepentingan tertentu dengan maksud pengaruhi nilai-nilai dasar / watak dasar ke negara-negara lain didunia ini, hal ini terjadi sebuah blok-blok yakni Barat dan Timur. Negara-negara yang beraliran nilai Tradisi Anglo America (Aliran hukum *Anglo Yurispruden*) dengan diwakili oleh Negara Amerika sebagai penganut paham politik hukum yang syarat akan nilai Kapitalistik dan nilai Liberalistik, pengaturan politik hukum dalam hukum negara dalam wilayah ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah kurang ditekankan untuk diatur, karena model negara ini adalah pembebasan nilai-nilai dasar warga negara dalam melakukan kegiatan kapitalisme secara bebas, hal ini mendukung berkembangnya nilai / watak dasar aliran individualis dan nilai kapitalistik yang dikembangkan ke negara-negara dunia sebagai nilai hegemoni dan dominasi.

Menurut Jimly Asshiddie mengatakan bahwa negara yang menganut dan mengembangkan paham paradigma bernegara dengan nilai-nilai dasar Sosialistik dan nilai Komunistik, pengaturan paradigma politik hukum negara didalamnya menekankan pada kaitan dengan nilai ekonomi dan kesejahteraan sosial yang bersifat kendali / nilai otoriter, karena dalam konsep nilai dasar model negara ini adalah bahwa negara dalam pembuatan politik hukum sebagai sistem pengatur dan pembuatan kebijakan yang didalamnya ada nilai-nilai ekonomi, politik dan sosial seperti kesejahteraan sosial (rakyatnya) (Jimly Asshiddiqie, 2010 : XI)

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan (3) tiga macam model pengembangan tradisi hukum dalam pembuatan kebijakan politik hukum di dunia ini yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan konstitusi, yaitu : (1) Tradisi Hukum Kontinental (*Civil Law System*), (2) Tradisi Hukum Adat (*Common Law System*), (3). Tradisi Hukum Sosialis (*Socialist Law System*). (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1998 : 22)

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pengertian politik hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah “..Seperangkat nilai, sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi-organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat..” (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1998 : 22)

Gagasan filsafat dari Jeremi Bentham yang mengkaitkan antara rancangan konsep kebijakan hukum dengan konsep ekonomi dalam suatu negara untuk mewujudkan nilai – nilai *Welfare State* berkaitan langsung dengan reformasi konstitusi, peranan konstitusi didukung dengan sebuah penelitian sosial dan pengembangan kebijakan sosial dengan demikian Jeremi Betham terhadap pemikiran-pemikiran tersebut dikenal dengan sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The father of welfare state*) (Edi Suharto, 2006 : 3)

Bahwa bentuk kesenjangan Negara Kaya dan Negara Miskin tidak lepas dari kontribusi politik hukum yang memiliki karakter / watak dasar, yang berakibat penciptaan kelas kaya dan kelas miskin dalam sebuah Negara, cenderung makin menganga lebar. Diakhir dasawarsa 1990-an, memasuki abad dua puluh satu, 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara-negara maju menikmati 86 persen penghasilan dunia, sedangkan 20 persen paling bawah hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Sekitar 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar sehari, ternyata kesenjangan semakin memburuk, bukan membaik (Amien Rais, 2008 : 21)

Bahwa aktor yang justru sangat berkuasa adalah watak dasar kebijakan politik hukum yang punya nilai liberal dan nilai kapitalis, dengan agen-agen yang menancap dunia ini lewat lembaga WTO adalah Trans-Nasional Corporation (TNCs). Merekalah yang sebenarnya berada dibalik semua proses kesepakatan dalam WTO. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme pengembangan paham globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sistem produksi dan pasar tersebut ditetapkan WTO. Dengan demikian, forum WTO pada hakikatnya menjadi arena perjuangan nilai dasar kapital dan nilai liberal bagi perusahaan transnasional untuk memperjuangkan nilai hegemoni nilai kapital dan nilai liberal atas sebuah cita-cita mereka dalam penguasaan (menguasai) dunia. Hal ini berarti bahwa segala yang melalui proses dan mekanisme globalisasi juga merupakan perebutan kekuasaan sektor ekonomi dari kekuasaan negara-negara kepada TNCs (Mansour Fakih, 2004 : 215)

Menurut Musa Asyari bahwa Seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berbasiskan filsafat, basis filsafat memiliki motif dasar berfikir filsafati dalam berbagai

realitas dengan tingkatan realitas kebudayaan, realitas manusia, realitas alam dan realitas ketuhanan (Musa Asyari, 2014 : 5), ketika orang berfilsafat maka akan konsentrasi dalam hukum kausalitas, dialetika, pengujian, dinamika pemikiran, Dalam proposisi berfilsafat, ada beberapa unsur yang dikaji, meliputi penelitiannya adalah kebudayaan, manusia, alam, ketuhanan, alatnya dengan pendekatan paradigma filsafati, laboratoriumnya adalah kehidupan / ciptaan-ciptaan yang ada (obyektifikasi), skema penelitian menggunakan spirit dan proses transedental (bingkai nilai-nilai ketuhanan / keilahian), temuannya / *out put* nya berupa ilmu pengetahuan (*knowledge scientific*), dalam cangkupan ini menurut Ahmad Ahzar Basir bahwa paradigma filsafati merupakan alat yang baik untuk digunakan dalam rangka berfikir tentang hidup dan kehidupan (kebudayaan, manusia, alam) dan wilayah Ketuhanan, bahwa sifat-sifat Agung yang perlu dikontemplasi serta obyektifikasi adalah sifat Ketuhanan berupa Asmaul Husna (Ahmad Ahzar Basir, 2000 : 17)

Menurut De Raeymaecker mengatakan “filsafat ialah pengetahuan alami yang diperoleh secara metodis dan disusun secara sistematis, dimana diusahakan keterangan yang mendasar tentang segala sesuatu, obyek filsafat tentang segala sesuatu (*alles*), filsafat menggarap soal-soal pokok yang bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia (O.Notohamidjojo, 1975 : 8)

Fenomena kehidupan dan kenegaraan tidak terlepas dari basis filsafat oleh berbagai realitas, ketika berfilsafat maka tidak terlepas dari pada penggunaan Paradigma sebagai basis epistemologi yang dikembangkan. Berkaitan dengan itu maka diketahui dulu terminologi tentang Paradigma menurut Heddy Shri Ahimsa Putra adalah “*seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan / atau masalah yang dihadapi*” Setelah mengulas terminologi tentang Paradigma, maka selanjutnya akan mengulas masuk kedalam tentang komponen-komponen (unsur-unsur) tentang Paradigma, berkaitan dengan hal tersebut, ada uraian dari Kunt, serta Cuff dan Payne yang menjelaskan tentang komponen (unsur) paradigam yang meliputi unsur pokok, yakni : (1). Asumsi-asumsi dasar, (2). Nilai-nilai dasar, (3). Masalah-masalah yang diteliti, (4). Model-model, (5). Konsep-konsep, (6). Metode penelitian, (7). Metode analisis, (8). Hasil analisis atau teori, (9). Representasi (Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011 : 14)

Heddy Shri Ahimsa Putra mengatakan bahwa uraian substansi komponen-komponen (unsur-unsur) yang tergolong pokok dari pada Paradigma, yakni (1). Asumsi-asumsi dasar, yakni asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan mengenai suatu hal (bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan suatu disiplin) yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini adalah titik tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya, anggapan-anggapan ini bisa lahir dari (a) perenungan-perenungan filosofis atau reflektif, (b)

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

penelitian-penelitian empiris yang canggih, (c) pengamatan yang seksama. (2). Nilai-nilai dasar, yaitu sebuah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan baik atau buruk, benar atau salah, manfaat atau tidak, patokan ini disebut nilai atau etos. (3). Model-model, yaitu perumpamaan, analogi, atau kiasan, tentang gejala yang dipelajari. Model bukan asumsi dasar, model bersifat menyederhanakan (Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011 : 14)

Paradigma sebagai alat dalam berfilsafat dengan melakukan sebuah skema berfikir untuk melakukan sebuah model pendekatan dalam melakukan pembangunan sesuatu, dalam hal ini adalah melakukan pembangunan epistemologi dalam pembangunan politik hukum. Tawaran model epistemologi dalam politik hukum tersebut, kebijakan politik hukum yang baik adalah politik hukum yang berparadigma sesuai nilai-nilai jati diri bangsa maupun perumusan oleh pendiri bangsa dalam proses objektifikasi nilai, membangun basis politik hukum dalam membangun Negara yakni dengan dimulai dari Latar belakang (*background*), menurut Moh Mahfud MD bahwa munculnya pembangunan politik hukum di suatu Negara ada berkaitan kuat dengan kehendak pendiri bangsa dan kehendak “perjanjian” masyarakat (kontrak sosial), kemudian terkonstruksi dalam kesepakatan-kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara sebagai letak dasar ketatanegaraan yang dibuat oleh masyarakat guna memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pembangunan politik hukum merupakan realisasi dari demokrasi yang berisi kesepakatan tentang pembatasan kekuasaan Negara oleh rakyat dan bukan sebaliknya, kebebasan ditentukan oleh penguasa. (Moh Mahfud MD, 2006 : 158)

Menurut hasil penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bahwa Beberapa ahli hukum (pakar hukum) yang mendefinisikan tentang pembangunan politik hukum. CF Strong, James Bryce, dan Henc Marseveen menjelaskan pembentukan politik hukum merupakan ketentuan yang memberikan pengaturan dan menentukan fungsi bagi lembaga-lembaga Negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, baik HAM Pemenuhan maupun HAM Perlindungan relasi antara Negara, Pengusaha dan Rakyat (KRHN, 1998 : 58) sedangkan CF Strong mengatakan kebijakan politik hukum dalam Konstitusi adalah “*how the various agencies are organized, what power is to be entrusted to those agencies?*” dan “*in manner such as power is to be exercised*” pakar lain seperti Loewenstein, Herman Finer, dan Frederich mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana pengendalian kekuasaan, sedangkan KC Wheare mengatakan konstitusi adalah “*Constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rule which establish and regulate or govern the government*” (CF Strong, 1952 : 15)

Menurut Jimly Ashiddiqie mengatakan kebijakan politik hukum dalam konstitusi adalah perjanjian, konsensus atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara, sesudah ada kesepakatan tertinggi tersebut masalah selanjutnya bukan lagi setuju atau tidak setuju, benar atau

salah, apa saja yang diatur dalam hukum tertinggi tersebut, benar atau salah, baik atau buruk, harus dilaksanakan karena isinya mengandung kesepakatan yang disusun atas dasar kompromi *take and give*, yang disusun oleh wakil rakyat sesuai kesepakatan, kesepakatan adalah hukum tertinggi bagi siapa saja yang mengikatkan diri didalamnya, demikian konstitusi adalah kesepakatan tertinggi, juga mengandung daya paksa yang bersifat tertinggi. (Jimly Ashiddiqie, 2010 : ix)

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa Konstitusi berasal dari bahasa latin, *constitution*, istilah ini berkaitan erat dengan kata "*jus*" atau "*ius*" yang berarti hukum atau prinsip, beberapa bahasa tentang konstitusi, bahasa Inggris yakni *constitution*, bahasa Belanda yakni *constitutie* atau *grond-wet*, bahasa Jerman yakni *verfassung* dan *gerundgesetz*, seperti halnya dalam bahasa Belanda dibedakan yakni *Gerundrecht* (jerman) dan *Grondrecht* (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar, sering diartikan hak asasi manusia. Sedangkan bahasa Perancis istilah *Droit Constitutionnel* secara luas identik Konstitusi, secara sempit *Loi Constitutionnel* identik Undang-Undang Dasar yaitu dalam arti konstitusi tertulis, dalam bahasa Italia yakni istilah konstitusi sebagai *Diritto Constitutionale*, bahasa Arab dengan istilah *Masturiyah*, *Dustuur*, atau *Qanun Asasi* Jimly Ashiddiqie, 2010 : 3)

Menurut Muhammad Tahir Azhary Guru Besar Hukum UI dalam penelitiannya telah memetakan model-model Negara Hukum di Dunia ini, dengan kesimpulan, yakni :

1. Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah yang disebut sebagai nomokrasi yang dipinjam dari istilah yang dikemukakan oleh Malcolm H. Kerr dalam Islamic reform dalam majid khadduri dalam *war and peace in the law of islami*, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dalam Alqur'an, Sunnah, Ra'yu nomokrasi
 - b. Bukan teokrasi
 - c. Persaudaraan dan humanism teosentrik
 - d. Kebebasan dalam arti positif
2. Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechstaat*, model ini diterapkan missal di Belanda, Jerman dan Perancis. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Liberalistik / individualistik
 - c. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)
 - d. Pemisahan antara agama dan Negara secara mutlak
 - e. Ateisme dimungkinkan
3. Konsep Negara *rule of law* yang diterapkan di Negara-negara anglo saxon, antara lain di Inggris dan Amerika Serikat, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

- a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Liberalistik / individualistik
 - c. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)
 - d. Pemisahan antara agama dan Negara secara mutlak
 - e. Freedom of religion dalam arti positif dan negative
 - f. Ateisme dimungkinkan
4. Konsep Negara hukum sosialis yang diterapkan pada Negara – Negara komunis, seperti Negara soviet dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Bersumber dari rasio manusia
 - b. Komunis
 - c. Ateis
 - d. Totaliter
 - e. Kebebasan beragama yang semu
 - f. Kebebasan propaganda anti agama
5. Konsep Negara hukum pancasila, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
- a. Hubungan yang erat antara agama dan Negara
 - b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
 - c. Kebebasan Bergama dalam arti positif
 - d. Ateisme dan komunisme dilarang
 - e. Asas kekeluargaan dan kerukunan (Muhammad Tahir Azhary, 2002 : 83)

Konstitusi tertua di Dunia ini adalah Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang dibuat pada tahun 622 Masehi, Piagam Madinah adalah kesepakatan bersama masyarakat Madinah pada zaman tersebut, dapat disebut juga sebuah produk hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tidak lama setelah nabi Muhammad hijrah dari Kota Mekkah ke Yatsrib (Kota Madinah), dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad yang memberikan pelajaran dalam dunia akademis tentang konseptual konstitusi tertulis yang berisi pokok-pokok pikiran yang dijabarkan oleh ilmuwan hukum perihal garis besar dan makna piagam Madinah (Konstitusi Madinah) adalah sebagai berikut :

- a. Piagam (Konstitusi) Madinah merupakan sebuah konsepsi kontrak sosial yang dikaitkan dengan teori modern negara teokrasi, oleh para anggota masyarakat dengan seorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat madinah.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

- b. Piagam (Konstitusi) Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berbasis pluralis, kebhinekaan warga negara, dengan sebutan konsepsi *al-ummah* sebagai bangsa yang bersatu.
- c. Piagam (Konstitusi) Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi dan supremasi hukum dijamin oleh peradilan yang independen.
- d. Piagam (Konstitusi) Madinah menjamin kebebasan bergama, walaupun kepada masyarakat minoritas dan Piagam Madinah tidak menyebut sebuah agama resmi negara.

Sesungguhnya perjanjian Umar dengan penduduk Yerusalem itu konsisten dengan semangat perjanjian serupa yang dibuat Rasulullah SAW untuk penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, segera setelah beliau tiba dari Makkah dalam Hijrah. Perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah itu sangat dikagumi para sarjana modern, karena merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha (dokumen ekonomi) (Nurcholish Madjid, 2008 : 192)

Sebagai alat bantu untuk melakukan pendialogan berfikir filsafati maka dengan berparadigma profetik yakni paradigma atau berfikir filsafati kenabian maksudnya adalah mendasarkan kebenaran dari teks wahyu dalam Al-Qur'an sebagai basis sumber paradigma yang akan digunakan untuk melakukan objektifikasi nilai-nilai agung. Untuk membantu eksplorasi kajian profetik maka dibantu dengan pendekatan profetik yang diletakkan sebagai objektifikasi nilai agung tersebut. Hal ini diterangkan tentang profetik yang berasal dari kata Inggris yakni "*Prophet*" yang berarti Nabi, menurut *Oxford Dictionary* kata "*Prophetic*" adalah : (1) "*Of, pertaining or proper to a prophecy*", "*having the character or function of a prophet*", (2) "*Characterized by, containing, or of the nature of prophecy, predictive*", jadi makna substantif dari pada profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti Nabi atau bersifat prediktif, memperkirakan, hal ini dapat diterjemahkan kenabian, atau ilmu kenabian (Nurcholish Madjid, 2008 : 192)

Dari uraian singkat diatas, dapat dijumpai secara sekilas bahwa konstruksi pemikiran (alur berfikir) atas narasi diatas, telah menggambarkan suatu pokok masalah yang bersifat kontradiktif atas arus pemikiran sebagai basis epistemologi. Paragraf yang berbicara pemikiran konvensional, ada paragraf yang berbicara muatan kenabian (profetik), walaupun dalam skema paradigma yang sama, walaupun obyek epistemologi.

2. Pembahasan

Bahwa basis paradigma profetik ini dimulai dari epistemologi dalam membentuk kebijakan politik hukum yang bersifat terbuka atas nilai-nilai tertentu yang saling kontradiktif

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

kemudian didukung dengan faham filsafat kepentingan, diasumsikan bahwa paradigma politik hukum tersebut memiliki karakter terbuka dan bebas terhadap masukan-masukan ideologi (kepentingan) apa dan dari manapun, karena didukung dari basis epistemologi politik hukum dengan pendekatan teori Roscoe Pound yang mengartikan bahwa "*Law as a tool of social Engineering*" (Khudzaifah Dimiyati, 2014 : vii) dan didukung dengan teori hegemoni dan dominasi baik dikembangkan oleh Gramsci maupun Ritzer mengatakan "*dominasi suatu paradigma atas paradigma lain bukan urusan salah atau benar, namun yang memenangi pertarungan nilai-nilai dalam paradigma karena pendukung atas paradigma memiliki kekuatan dan kekuasaan (power)*" (Ritzer J Sociology, 1975 : 156). Elaborasi epistemologi politik hukum dengan faham filsafat kepentingan sebagaimana dikembangkan aliran barat dengan nilai dasar liberal dan nilai kapitalistik seperti tokoh CF Strong, James Bryce, dan Henc Marseveen, Montesquie, oleh karena penganut epistemologi politik hukum yang bersifat kepentingan tersebut bersifat bebas nilai dan bebas kepentingan liberal dan materialistik, rasional dan liberal. Maka dengan nilai-nilai yang hegemoni serta berakibat konflik / kontradiktif tersebut perlu di evaluasi, rekonstruksi dan evaluasi secara mendalam sampai menemukan kelemahan, kekurangan, dampak-dampak terhadap konflik nilai. Dengan demikian sebagai bahan untuk melakukan konstruksi model epistemologi politik hukum yang ideal atas objektifikasi nilai agung. Kelemahan atas basis epistemologi tersebut diatas maka kebijakan politik hukum hanya sebagai ajang kontestasi nilai-nilai yang kontradiktif karena memiliki motif saling hegemoni dan dominasi dalam substansi berkonstitusi dengan memiliki agenda tertentu, agenda tertentu sebagai kepentingan tersembunyi yang memiliki nilai-nilai dasar yang tersembunyi untuk ditampilkan dalam muatan tertulis dalam rancangan pembuatan politik hukum, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa paradigma politik hukum dalam konstitusi didunia ini tidak terlepas adanya saling pengaruh mempengaruhi (adu hegemoni) dari nilai / watak dasar nilai Liberalistik dan nilai Kapitalistik maupun nilai / watak dasar nilai Sosialistik dan nilai Komunistik dengan nilai dasar individualisme dan kapitalisme (Jimly Asshiddiqie, 2010 : xi) sehingga basis epistemologi politik hukum yang bersifat terbuka dengan didukung faham filsafat kepentingan, sangat membahayakan terhadap nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur, sejahtera, aman sentosa mandiri dan otonomi serta dapat perlindungan Allah SWT (*baladun toyibatun warobbun gofir*) (Syamsul Hidayat, 2012 : 83) serta bebas dari hegemoni, dominasi, intervensi nilai-nilai kepentingan dan perusak negeri *baladun toyibatun* karena nilai tidak dirancang secara *baladun toyibatun*, dengan mementingkan sebuah kepentingan tersembunyi lewat watak dan motivasi hegemoni / dominasi, nilai liberalistik, nilai kapitalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik atas rancangan substansi muatan nilai dalam pembangunan politik hukum disuatu negara.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Pada tahapan ini akan dilakukan atas sebuah kritik / refleksi tentang paradigma yang berbasis epistemologi politik hukum yang beraliran filsafat kepentingan terhadap para tokoh pendukung yang berbicara / berteori politik hukum beraliran filsafat kepentingan, seperti tokoh John Locke, Karl Mark, CF Strong, JJ Roesoe dkk. Maupun tokoh dalam negeri. Sehingga kritik / refleksi sangat layak dilakukan agar mendapatkan *positioning* (posisi) dalam melakukan rekonstruksi basis epistemologi politik hukum dalam cangkupan objektifikasi nilai profetik (kenabian), objektifikasi tersebut untuk merekonstruksi basis epistemologi politik hukum yang ideal sebagai alternatif usulan dalam pembentukan politik hukum secara ideal dan *rahmatan lilalamin*. Tawaran rekonstruksi yang dapat disumbangkan dari Paradigma profetik dalam membangun basis epistemologi politik hukum adalah sebagai respon terhadap paradigma politik hukum yang beraliran terbuka, bebas nilai, dengan didukung filsafat kepentingan. karena paradigma profetik dalam membangun basis epistemologi politik hukum tidak menghendaki kebijakan politik hukum pada Negara di hegemoni oleh nilai-nilai kepentingan yang tersembunyi, kontradiktif, konflik sehingga bertujuan untuk menguasai secara kebijakan politik hukum dan aturan hukum. Demi kepentingan nilai / watak dasar atas nilai kapitalis, nilai liberalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik. Sedangkan menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas bahwa Wajah peradapan Barat modern yang merupakan refleksi dari epistemologi sekuler telah memisahkan antara ilmu dan agama, melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2010 : 167)

Bahwa paradigma profetik dalam merekonstruksi epistemologi politik hukum adalah menginginkan cara pandang / rancangan / paradigma politik hukum yang dilakukan objektifikasi nilai agung sebagaimana dalam kebijakan politik hukum yang bersumber dari bersifat *ground norm* atau *fundamental norm* dalam perumusan kebijakan fundamental, melaksanakan kebijakan politik hukum, muatan-muatan kebijakan politik hukum, nilai-nilai dasar kebijakan politik hukum. Walaupun tarik ulur nilai-nilai liberalistik, nilai kapitalistik, nilai sosialistik, nilai komunistik yang saling menghegemoni didunia ini dalam menancapkan nilai dasar individualisme dan nilai kolektivisme maka strategi politik hukum adalah menjadi alternatif solusi yang *shobih* (benar). Melakukan kritik / refleksi kepada aliran paradigma politik hukum yang didukung faham filsafat kepentingan, maka sebagai tawaran konsep / teori dalam sebuah paradigma politik hukum ideal atas objektifikasi nilai agung adalah sebuah tawaran tersendiri sebagai *mainstream* yang tepat terhadap ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Hal ini posisi Al Qur'an, As-Sunah akan digunakan sebagai paradigma politik hukum.

Produk hukum Piagam Madinah tersebut mengandung muatan – muatan nilai tata aturan bersama yang bersifat penghormatan, perlindungan, pemenuhan terhadap diri manusia maupun

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

terhadap eksistensi Negara. Piagam Madinah adalah prinsip fundamental sebuah Negara yang disebut Negara Madinah. Secara komparasi ada sebuah kesamaan dan kemiripan antara Piagam Madinah dengan Konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa kesamaan dan kemiripan tersebut sebagai berikut : pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti : pendidikan (*education*), kesehatan (*healthy*), kesejahteraan (*welfare*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), aturan yang bersifat tertulis (*legalitas*), pembagian kekuasaan (*sharing of power*), demokrasi, peradilan yang adil dan tidak memihak (*justice and impartial*)

Nilai-nilai dasar dalam politik hukum Konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia juga tidak lepas dari pada tarik menarik arus besar didunia ini baik paham / nilai Kapitalisme, nilai Liberal dan disisi lain ada paham / nilai Sosialis, nilai Komunisme yang memiliki corak dan bentuk kebijakan politik hukum yang memiliki muatan nilai tertentu, sehingga membawa dampak pada sistem hukum dan kebijakan Negara, sehingga nilai-nilai tersebut muncul dalam pusaran "pertarungan" untuk hegemoni dan dominasi dan saling mempengaruhi dari pada tarikan nilai-nilai tertentu. Politik hukum dalam Konstitusi UUD 1945 sebagai bagian dari relasi politik hukum Konstitusi Dunia juga tidak terlepas dari pusaran pengaruh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu menjadi bagian prinsip yang diperdebatkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Menurut Moh Mahfud MD bahwa Perdebatan konsep dan nilai dalam rumusan politik hukum dalam Konstitusi UUD 1945 oleh para pendiri bangsa Indonesia (*The Founding Fathers*) terutama konsep berkaitan pemasukan nilai-nilai jati diri bangsa, nilai HAM, nilai-nilai agung, yang tidak lepas dari pada latar belakang (*background*) yakni Soekarno, Soepomo dengan kubu Hatta, Muhammad Yamin, sebagai berikut (Moh Mahfud MD, 2006 : 163):

- a. Soekarno dan Soepomo berpemikiran bahwa untuk merancang konsep Negara yang berkekeluargaan, melainkan menolak konsep dan nilai Individualisme dalam HAM.
- b. Hatta dan Moh Yamin berpemikiran bahwa untuk merancang konsep Negara yang bersifat pengontrolan (mengontrol) kekuasaan Negara dengan nilai-nilai HAM.
- c. Dalam sidang BPUPKI Soekarno berpidato tentang Konsep Dasar Negara yakni "...buanglah sama sekali paham / nilai individualisme itu, janganlah dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan "*rights of the citizen*" sebagai yang dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya, kita menghendaki keadilan sosial, Soekarno tidak menghendaki HAM yang mengutamakan nilai-nilai Individualisme.
- d. Dalam sidang BPUPKI pidato Soekarno diperkuat oleh pidato Soepomo tentang Konsep Dasar Negara, yakni : "...dalam undang-undang dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan..."

- e. Dalam sidang BPUPKI pidato Hatta dalam Konsep Dasar Negara yang mengutamakan pemasukan nilai HAM secara kuat, yakni :”...ada baiknya dalam salah satu pasal mengenai warga Negara disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya..”
- f. Dalam sidang BPUPKI pidato Muhamad Yamin yang memperkuat pidato Hatta, yakni :”.....supaya aturan kemerdekaan warga Negara dimasukkan dalam undang-undang dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya..” (Muhammad Yamin, 1959 : 287)

Menurut M Solli Lubis bahwa Kesamaan / kemiripan antara cangkupan nilai-nilai dasar politik hukum dalam Konstitusi Piagam Madinah Zaman Rasullulah dengan muatan nilai-nilai dasar dalam Konstitusi UUD 1945 NRI diketemukan banyak hal, bahwa Konstitusi UUD 1945 NRI mengandung prinsip-prinsip yang bersifat fundamental yang dapat dilihat azas-azas yang melingkupinya, berikut hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1989 tentang nilai-nilai yang terkandung didalam nilai dasar politik hukum terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia (Khudzaifah Dimiyati, 2010 : 211)

Menurut Moh Mahfud MD mengatakan politik hukum dalam konstitusi Indonesia muncul sebuah jalan persimpangan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum*, kebijakan negara tentang hukum dalam negara dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan hukum lama, sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntun yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945 (Moh Mahfud MD, 2006 : 3), menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Uber Verfassungswessen* tentang Konstitusi yakni “konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara (L.J. Van Apeldorn, 1986 : 70) Menurut Salman Luthan bahwa kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mencakup pengaturan konstitusi dan penyelenggaraan ditingkat pusat sampai daerah, hal ini sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara (Salman Luthan, 2007 : 174) menurut Artidjo Alkostar bahwa dalam konstitusi negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun hukum dengan berbagai variasi yang legitimate, karena ada hubungan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang rakus (Artidjo Alkostar, 2008 : 2) Menurut Muntoha bahwa Pembangunan Hukum (Konstitusi) mutlak membutuhkan pembenahan secara integral baik dari segi penegakan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

supremasi hukum, pembentukan hukum dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional (Muntoha, 2008 : 261)

Politik hukum baiknya menggunakan pendekatan utama Filosofis, sedangkan metode yang lainnya adalah pendukung saja seperti metode Yuridis Normatif dengan pendekatan sejarah, asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum sebagai landasan dan patokan untuk menampilkan kepantasan, penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, asas hukum merupakan unsur idiel (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994 : 15) dengan metode *al-ta'wil al ilmi* (yang dikembangkan oleh Amin Abdullah), yakni :Metode Yuridis Normatif akan menekankan pada aspek : Sejarah, Perbandingan, Asas.dan Metode *al-ta'wil al ilmi* dari Prof Amin Abdullah dengan menekankan pada aspek : bayani (penafsiran teks), irfani (hakikat), burhani (logika). Menurut Amin Abdullah bahwa Pendekatan filsafat keilmuwan dapat menawarkan jasa baik, khususnya dikaitkan dengan metodologi studi keagamaan dan keislaman, yang dapat memberikan klarifikasi akademis secukupnya terhadap kenyataan campur aduknya wilayah normativitas-sakralitas dengan historisitas-profanitas (Amin Abdullah, 2000 : 9), Menurut Amin al-Khuli bahwa Pendekatan filosofis ini juga akan dipadukan dengan pendekatan penafsiran (tafsir), tafsir secara etimologis berarti *al-ksyif* (menyingkapkan makna yang tersembunyi), *al-idlah* (menerangkan), *al-ibanah* (menjelaskan) (Amin al-Khuli, 2008 : 31), menurut Abdul Mustaqim bahwa berangkat dari makna itu, maka segala upaya yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menyingkapkan makna yang tersembunyi di balik firman Allah yang tertuang dalam teks al-Qur'an dapat disebut sebagai tafsir, terlepas apakah tafsir tersebut termasuk kategori tafsir yang terpuji (*mahmud*) sebagai pedoman dan basis teologi dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan (Abdul Mustaqim, 2008 : 31), Dalam pengembangan basis epistemologi berkonstitusi yang ideal dengan pendekatan paradigma transedental ini, hal ini merupakan hasil ramuan dari tokoh-tokoh seperti Kuntowijoyo ketika menjelaskan perkembangan sejarah perkembangan sejarah kesadaran keagamaan umat islam di Indonesia, yaitu era mitis, ideologis, dan ilmiah (Kuntowijoyo, 2002 : 31)


Menurut Aidul Fitriciada bahwa Penafsiran Konstitusi adalah aktivitas yuridis maupun aktivitas non yuridis, tergantung penggunaan variabel dominan yang mempengaruhi perkembangan konstitusi dan pembentukan ketatanegaraan di Indonesia (Aidul Fitriciada, 2010 : 37) dalam sejarah perkembangan untuk merumuskan politik hukum dalam konstitusi telah terjadi tolak tarik kepentingan (ideologi) yang didasari oleh nilai-nilai dasar tertentu, seperti nilai yang condong komunis, nilai kapitalis, nilai sosialis maupun sampai islam ekstrem. Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba melakukan pembangunan kembali basis (objektifikasi) epistemologi terhadap politik hukum itu sendiri, dengan menggunakan paradigma profetik (kenabian) untuk

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

mewujudkan politik hukum dalam konstitusi yang ideal, sebagaimana Janji Allah SWT dalam Q.S. As-Saba' : 15, menjadikan negeri *baladun toyibatun warobbun gofur*. Berikut usulan skema paradigma profetik dalam membangun basis epistemologi politik hukum yang profetik, model skema berfikir untuk membangun basis epistemologi politik hukum dibawah ini adalah hasil elaborasi teks-teks agung yang bersumber dari Realitas Absolut (Firman Allah SWT) kemudian disandingkan dengan percampuran (elaborasi) pemikir-pemikir Islam yang telah melakukan pengembangan paradigma, seperti Kuntowijoyo, Amin Abdullah, Naquib Alatas, Heddy Shri Ahimsa, Kelik Wardiono, sehingga penulis mencoba melakukan pengembangan sebagaimana versi penulis sebagai letak yang berbeda (*positioning of different*) dalam melakukan penulisan dan pengembangan. Meskipun tulisan tersebut masuk dalam koridor besar sebagai materi kefilosofatan dalam politik hukum sebagai impian ideal.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Berikut skema paradigma paradigma dalam merekonstruksi epistemologi politik hukum di Indonesia :



3. Penutup (Kesimpulan)

3.1. Simpulan

a. Bahwa basis epistemologi politik hukum yang bersifat terbuka dengan didukung faham filsafat kepentingan adalah membahayakan eksistensi nilai pembentukan kebijakan politik hukum bagi Negara yang ingin *baladun toyibatun warobbun gofur*, karena karakter / watak dasar dari epistemologi politik hukum terbuka dengan faham filsafat kepentingan tersebut memiliki basis epistemologi masih dominan terhadap pengaruh hegemoni atas nilai kapitalistik, nilai liberalistik maupun nilai sosialistik, nilai komunistik dengan nilai dasar individualisme maupun kolektivisme. Maka dengan demikian jika tidak ada tawaran alternatif / penyeimbang terhadap basis epistemologi politik hukum dengan paradigm profetik yang ideal atas objektifikasi nilai agung yang bersumber dari wahyu illahi, jika tidak ada penyeimbang tersebut maka eksistensi politik hukum suatu bangsa dan Negara akan terancam maupun terjadi sebuah konflik / disharmoni nilai dalam kebijakan hukum secara radikal / fundamental.

b. Kelemahan atas basis epistemologi politik hukum terbuka dan didukung faham filsafat kepentingan tidak ada saringan kuat atas pengaruh hegemoni / dominasi dari nilai-nilai karakter tertentu sehingga politik hukum tersebut sebagai lahan kontestasi kepentingan tersembunyi (*biden interes*) dengan karakter nilai dasar tertentu untuk menghegemoni dan mendominasi sehingga mempengaruhi hajat hidup warga Negara dalam seluruh sektor kebijakan, serta berpotensi konflik nilai dalam kebijakan politik hukum / aturan hukum secara radikal / fundamental.

c. Sumbangan model alternatif pemikiran yang dinilai ideal terhadap rekonstruksi basis epistemologi politik hukum yang berparadigma profetik, hal ini semata-mata untuk membangun basis epistemologi politik hukum yang ideal sebagaimana terdapat dalam nilai-nilai agung didalam Al-Qur'an dan As-Sunah untuk dilakukan objektifikasi dalam rangka mewarnai dan memberikan sentuhan nilai-nilai agung dalam membangun basis epistemologi politik hukum di republik ini.

3.2. Implikatif

Menawarkan model paradigma profetik dalam membangun basis epistemologi politik hukum yang ideal di Indonesia, hal ini anti tesis / respon terhadap model paradigma politik hukum yang bersifat terbuka dengan didukung faham filsafat kepentingan, selama ini tidak bisa memberikan jawaban kebijakan politik hukum bernegara *baladun toyibatun warobbun gofur* yang ideal sebagaimana harapan umat manusia dewasa ini yakni agar bahagia lahir dan batin serta selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu dengan model paradigma profetik dengan basis epistemologi politik hukum yang ideal adalah mencoba dikembalikan pada prinsip-prinsip model

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

paradigma dan epistemologi politik hukum dalam berkonstitusi pada zaman Rasulullah. Untuk melakukan pengembangan tersebut dilakukan sebuah proses objektifikasi / rasionalisasi / ijtihad untuk menemukan / mengambil nilai kesempurnaan dari nilai-nilai agung tersebut dalam menjawab kehidupan pembentukan kebijakan politik hukum bernegara sebagai bahan untuk mengkonstruksi / membangun model alternatif epistemologi politik hukum dalam mengantarkan negeri *baladatum toyibatun warobbun gofur*. Amiinnnn yaa robbil alamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Karim.
2. Absari, *Hakikat Filsafat Ilmu*, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
3. Abdullah, Amin, 2000, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar.
4. Abdullah, Amin, dkk, 2000, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah Press, Yogyakarta.
5. Al hafidh, Amdjat, *Keistimewaan dan Peranan Al Asmaa-Ul Husna di Zaman Modern*, CV. Sufijaya, Semarang.
6. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 2010, *Islam and Secularism*, diterjemahkan oleh Khalif Muammar (dkk), *Islam dan Sekulerisme*, Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) bekerjasama dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universitas Kebangsaan Malaysia.
7. Alwi, Hasan, 2001, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
8. Al-Khuli, Amin, 1961, *Manabij Tajdid fi an --Nabw wa al Balaghah wa at-Tafsir wa al Adab*, Beirut : Dar al-Ma'rifah.
9. Apeldorn, L.J. Van, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
10. Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
11. Asyari, Musa, *Filsafat Ilmu*, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
12. Azhary, Muhammad Tahir, *Model Negara Hukum di Dunia*, Jakarta : Prenada Media.
13. Azhari, Aidul Fitriadi, 2010, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Jagad Abjad, Solo.
14. Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Pokok-Pokok Persoalan, Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

15. Dimiyati, Khudzaifah, *Filsafat Hukum*, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
16. Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum : Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Periode 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publising.
17. Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologi Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta : Genta Publising.
18. Fakih, Mansour, 2004, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Insist Press.
19. Hamidullah, Muhammad, 1969, *Majmu'at al-Watsna'iq al-Siyasiyah li al-'Abd al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rasyidah* (Kumpulan Dokumen-dokumen politik pada masa Nabi dan *al-Khulafa' al-Rasyidun*) Beirut : Dar al-Irsyad).
20. Harun, *Filsafat Hukum*, dalam bahan Perkuliahan Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS.
21. Hidayat, Syamsul, dkk, 2012, *Study Kemuhmadiyah*, LPID : UMS, Cet IV.
22. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Tim), "*Konstitusi yang Ideal, suatu kajian kritis terhadap Konstitusi*", makalah untuk lokakarya "*Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat*" yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), di Surabaya tanggal 15-16 Oktober 1998
23. Kuntowijoyo, 2002, *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas* (Bandung : Mizan.)
24. Kuntowijoyo, 2001, Pidato Pengukuhan Guru Besar tentang "*Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia : Mitos, Ideologi dan Ilmu*", UGM Yogyakarta.
25. Madjid, Nurcholish, 2008, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, Jakarta : Penerbitan Kerjasama Paramadina dan PT. Dian Rakyat.
26. Mahfud MD, Moh, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
27. Mahfud MD, Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES.
28. Mustaqim, Abdul, 2008, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
29. Notohamidjojo O, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat.
30. Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
31. Putra, Heddy Shri Ahimsa, Makalah disampaikan dalam "*Sarasehan Profetik 2011*", diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM di Yogyakarta, 10 Februari 2011.
32. Rais, Amien, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta : PPSK Press.
33. Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
34. Ritzer J, *Sociology : A Multiple Paradigm Science* 1975, dalam Jurnal *The American Sociologist*, No. 10.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

35. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumeri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
36. Suharto, Edi, 2006, *Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara : Pelajaran Apa Yang Bisa dipetik untuk membangun Indonesia ?*. Makalah disajikan pada Seminar “*Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*”, yang diselenggarakan oleh *Institute For Research And Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
37. Strong, CF, *Modern Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of their history and Existing form*, 1952, Sidgwick & Jackson Ltd, London.
38. Tanya, Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Generasi dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
39. Wardiono, Kelik, 2014, *Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia*, dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, UMS, 13 September 2014.
40. Watt, W. Montgomery, 1977, *Muhammad at Madina*, (Oxford, England : The Clarendon Press).
41. Wheare, KC, *Modern Constitutions*, 1951, Oxford University Press, London.
42. Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I.

JURNAL ILMIAH

1. Mahfud MD, Moh, 2007, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol.14, No.1.
2. Luthan, Salman, 2007, *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2.
3. Alkostar, Artidjo, 2008, *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 1.
4. Muntoha, 2008, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 15, No. 2.